



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 3 TAHUN 2009 SERI C NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien serta dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, maka penyelenggaraan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan pemakaian air irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Irigasi, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
8. Daerah Irigasi Desa adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan yang dibangun oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa.
9. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
10. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
11. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
12. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer, jaringan sekunder dan/atau jaringan tersier.
13. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.

14. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
15. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia pengelola irigasi.
16. Daerah irigasi kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.
17. Daerah irigasi lintas kabupaten/kota adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi.
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
19. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
20. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

21. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
22. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
23. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
24. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
25. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
26. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
27. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

28. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
29. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
30. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
31. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani, mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
32. Irigasi partisipatif adalah irigasi yang dalam pengelolaan jaringan irigasi melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan peran serta masyarakat petani.
33. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
34. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

35. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
36. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
37. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
38. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
39. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
40. Iuran pengelolaan irigasi yang selanjutnya disingkat IPI adalah iuran dari para anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air yang dikumpulkan, dikelola dan dimanfaatkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk pembiayaan

pengelolaan jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi lainnya yang menjadi tanggung jawabnya serta pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan irigasi.

41. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan menumbuh kembangkan partisipasi.
42. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan penyadaran, perilaku, dan kemampuan melalui kegiatan advokasi, penyuluhan, dan bantuan teknis dengan cara menempatkan dan menugaskan tenaga pendamping masyarakat.
43. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.
44. Dana Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disebut DPI adalah biaya untuk pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
45. Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disebut AKNPI adalah angka hasil perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atas kebutuhan nyata di lapangan yang diperoleh dari hasil musyawarah dan penelusuran jaringan irigasi.
46. Bangunan bagi adalah bangunan yang terletak pada saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.

47. Bangunan sadap adalah bangunan pengambilan yang mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier.
48. Bangunan bagi dan sadap bisa digabung menjadi satu rangkaian bangunan yang berfungsi membagi air ke sekunder dan juga mengalirkan air ke saluran tersier.
49. Pertanian rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, dan perkebunan yang dikelola oleh rakyat dengan luasan tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per-detik per-kepala keluarga yang mengusahakannya.
50. Rencana pola dan tata tanam adalah rencana yang meliputi jenis tanaman, luas tanam dan kebutuhan air irigasi dalam suatu daerah irigasi.
51. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
52. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
53. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
54. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

55. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi waduk, tepi mata air yang merupakan batas tanah yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakan kegiatan.
56. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
57. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
58. Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder atau satu daerah irigasi.
59. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
60. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P 3 A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya.

61. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disebut DADes atau sebutan lainnya, adalah Dana yang diberikan kepada desa setiap tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya, pertanggungjawaban dan pengawasannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.
62. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
63. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
64. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokratis, partisipatif, terpadu, transparan, berwawasan lingkungan, akuntabel dan berkeadilan.

Pasal 3

Irigasi dimaksud untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

Pasal 4

Irigasi bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, khususnya petani.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi dan diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pasal 6

- (1) Pengembangan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana induk pengembangan irigasi serta rencana dan program pengembangan pertanian.
- (2) Pengembangan lahan pertanian beririgasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat dalam memanfaatkan jaringan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembukaan lahan pertanian beririgasi dan pekerjaan perataan tanah.
- (4) Pedoman pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan keikutsertaan masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Keikutsertaan masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui P3A sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui pemberdayaan P3A dan SKPD terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.
- (4) Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, dilaksanakan dengan pendayagunaan yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 9

- (1) Pembangunan jaringan irigasi air tanah yang akan dilaksanakan oleh P3A sesuai dengan kewenangannya dapat diusulkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan P3A.
- (2) Operasi dan pemeliharaan irigasi air tanah menjadi tanggung jawab P3A dibawah pembinaan SKPD yang membidangi.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah, dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD yang membidangi irigasi, P3A dan Komisi Irigasi.

Bagian Kedua
Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 11

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Bagian Ketiga
Komisi Irigasi

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi Bupati membentuk Komisi Irigasi.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil P3A/GP3A/IP3A dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

- (3) Tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan pola dan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh SKPD terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;

- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penyusunan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan kepentingan Daerah dan sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;

- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberikan izin penggunaan dan pengusaha air tanah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- h. membentuk Komisi Irigasi;
- i. melaksanakan pemberdayaan P3A;
- j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 15

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier ;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, dan/atau merubah, pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dan/atau P3A/GP3A/IP3A dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Sebagian wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan oleh P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada petani pengguna air yang telah membentuk P3A.
- (2) Pengelolaan irigasi yang diusahakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM
IRIGASI

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat Petani

Pasal 19

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 20

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Bagian Kedua
Partisipasi Dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 21

- (1) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan pada tahap kegiatan perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi.
- (2) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk memberi usulan dan saran dalam proses survei, investigasi, desain dan studi kelayakan;
- (3) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam tahap pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. memberikan informasi atas hilang atau berkurangnya fungsi hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda lain karena adanya pembangunan jaringan irigasi;
 - b. mendampingi tim survei lapangan;

- c. masyarakat petani secara perseorangan atau kolektif dapat berpartisipasi berupa pelepasan hak kepemilikannya.
- (4) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan :
- a. pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan sebagian pekerjaan;
 - c. proses penyerahan pekerjaan selesai;
 - d. pengawasan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Partisipasi Dalam Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 22

- (1) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan pada tahap kegiatan perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi.
- (2) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemberian masukan dan saran dalam proses survei, investigasi, desain dan studi kelayakan.

- (3) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam tahap pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. memberikan informasi atas hilang atau berkurangnya fungsi hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda lain karena adanya peningkatan jaringan irigasi;
 - b. mendampingi tim survei lapangan;
 - c. masyarakat petani secara perseorangan atau kolektif dapat berpartisipasi berupa pelepasan hak kepemilikannya.

- (4) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan sebagian pekerjaan;
 - c. proses penyerahan pekerjaan selesai;
 - d. pengawasan oleh masyarakat.

Bagian Keempat

Partisipasi Dalam Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 23

- (1) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan operasi jaringan irigasi meliputi kegiatan pada tahap pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. menginformasikan data luas tanam, dan luas panen;
 - b. menginformasikan kondisi kekurangan / kelebihan air setiap periode operasi.

- (3) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. menyepakati secara tertulis rencana tahunan operasi jaringan irigasi;
 - b. menerima alokasi air irigasi, mengusulkan peninjauan kembali apabila alokasi air tidak sesuai dengan rencana penyediaan air irigasi yang telah disepakati;
 - c. menyampaikan usulan pola dan rencana tata tanam;
 - d. menyampaikan dan menyepakati usulan rencana pembagian dan pemberian air irigasi;
 - e. membantu melaksanakan pekerjaan operasi seperti membuka pintu dan menutup pintu, memberikan pelumas pintu air;
 - f. menyampaikan usulan kebutuhan air irigasi berdasarkan luas dan jenis tanaman setiap periode operasi.

- (4) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. melaporkan adanya pengambilan air irigasi secara tidak resmi ;
 - b. melaporkan kejadian kerusakan bangunan;
 - c. melaporkan apabila terjadi konflik dan mengupayakan penyelesaiannya.

Bagian Kelima

Partisipasi Dalam Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 24

- (1) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring.
- (2) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Tahap kegiatan perencanaan, berpartisipasi dalam bentuk:
 1. kesepakatan penyusunan rencana tahunan pemeliharaan jaringan irigasi;
 2. penelusuran jaringan irigasi yang dilakukan bersama petugas SKPD sesuai dengan kebutuhan;
 3. perbaikan jaringan irigasi tersier.
 - b. Tahap kegiatan pelaksanaan pemeliharaan, berpartisipasi dalam bentuk :
 1. melakukan kerja sama dengan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan bagian pekerjaan seperti galian dan timbunan tanah, gebalan rumput, pembuatan tanggul dan pekerjaan pemasangan batu;
 2. melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dengan penugasan secara swakelola ;
 3. proses penyerahan pekerjaan selesai;
 4. pengawasan oleh masyarakat.
 - c. Tahap kegiatan monitoring pemeliharaan, yang meliputi kegiatan perencanaan dan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan.

Bagian Keenam

Partisipasi Dalam Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 25

- (1) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi meliputi urutan prioritas, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- (2) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Kegiatan perencanaan, berpartisipasi dalam bentuk :
 1. melakukan penilaian kondisi jaringan irigasi bersama SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
 2. memberi masukan, sanggahan dan usulan dalam proses survei, investigasi, desain.
 - b. Kegiatan pelaksanaan konstruksi, berpartisipasi dalam bentuk :
 1. melakukan kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan sebagian pekerjaan;
 2. proses penyerahan pekerjaan selesai;
 3. pengawasan oleh masyarakat.
 - c. Kegiatan operasi dan pemeliharaan, berpartisipasi dalam bentuk:
 1. proses pengembangan dan pemantapan organisasi;

2. aktif melakukan pelatihan, rapat koordinasi dan penyuluhan;
3. aktif menelusuri dan menginventarisasi jaringan irigasi.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Partisipasi

Pasal 26

Bentuk partisipasi masyarakat P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang dibangun atas saling percaya, saling membutuhkan dan saling peduli diantara berbagai pihak terkait irigasi dari aspek teknis dan sosial dalam semua tahap kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan termasuk monitoring dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Peringkat Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer, Sekunder dan Tersier

Pasal 27

- (1) Peringkat partisipasi P3A/GP3A/IP3A diukur dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.
- (2) Pengukuran peringkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan peringkat partisipasi I sebagai peringkat pemula, peringkat partisipasi II sebagai peringkat madya, peringkat partisipasi III sebagai peringkat maju, dan peringkat partisipasi IV sebagai peringkat mandiri.

- (3) Parameter peringkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan pemilihan indikator dan parameter yang berasal dari sendi partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.
- (4) Berdasarkan peringkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan besaran kontribusi P3A/GP3A/IP3A dan dukungan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada P3A/GP3A/IP3A dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai berikut :
 - a. Kontribusi 10% AKNPI dukungan fasilitas 15 % AKNPI;
 - b. Kontribusi 20% AKNPI dukungan fasilitas 25 % AKNPI;
 - c. Kontribusi 30% AKNPI dukungan fasilitas 35 % AKNPI;
 - d. Kontribusi 50% AKNPI dukungan fasilitas 50 % AKNPI.
- (5) Dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan sebagai bantuan kepada P3A/GP3A/IP3A yang dituangkan dalam dokumen operasi dan pemeliharaan yang memuat kesepakatan pembagian peran pembebanan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyediaan pembiayaan yang ditandatangani SKPD yang membidangi irigasi dan Ketua P3A/GP3A/ IP3A yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Monitoring dan Evaluasi P3A/GP3A/IP3A Dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer, Sekunder dan Tersier

Pasal 28

- (1) Indikator monitoring dan evaluasi partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier terdiri dari perencanaan, pengambilan keputusan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan, Sumber Daya Manusia pelaksana kegiatan, teknis pelaksanaan dan kinerja Kelompok Pendamping Lapangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, tahunan, dan berkesinambungan oleh SKPD yang membidangi.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A melalui penetapan strategi dan program pemberdayaan.
- (2) Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :

- a. pemberian bantuan kepada P3A/GP3A/IP3A;
- b. penyuluhan dan penyebarluasan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang irigasi;
- c. memberikan motivasi, pelatihan, fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, kerjasama pengelolaan dan audit pengelolaan irigasi;
- d. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi;
- e. memfasilitasi perlindungan hak temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan kepengurusan P3A/GP3A/IP3A;
- g. memfasilitasi terbentuknya usaha ekonomi atau agribisnis dengan tetap melestarikan pengelolaan irigasi.

Bagian Kedua

Pendampingan

Pasal 30

- (1) Pendampingan bidang irigasi bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat petani dan kelembagaan pengelola irigasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa kegiatan perlindungan hukum, penyuluhan, dan bantuan teknis dengan cara menempatkan dan menugaskan tenaga pendamping masyarakat.
- (3) SKPD wajib memberikan dukungan dan bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan.
- (4) Pedoman kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Bagian Kesatu
Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 31

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna air untuk irigasi diberikan terutama hanya untuk kepentingan pertanian, dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (5) Hak guna pakai air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan prioritas kepada :
 - a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. perikanan;
 - c. peternakan.
- (6) Penggolongan usaha pertanian rakyat dan perusahaan di bidang pertanian ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Pihak yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan ijin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan ijin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi Hak Guna Air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah atau P3A.

Bagian Kedua

Hak Guna Pakai Air Irigasi

Pasal 33

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada, diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di

pengambilan bebas dan atau pintu pengambilan pada bangunan utama.

- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui musyawarah mufakat P3A/ GP3A/ IP3A.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pengambilan bebas dan atau pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Bagian Ketiga
Hak Guna Usaha Air Irigasi

Pasal 34

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Izin persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 36

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya dan direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan pola dan rencana tata tanam.
- (3) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 37

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan usulan P3A.

- (2) Penyusunan rencana tata tanam daerah irigasi lintas Pemerintah Daerah dilakukan bersama oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan dibahas melalui Komisi Irigasi Provinsi.
- (3) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi serta ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kelima
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD dengan kesepakatan P3A berdasarkan kebutuhan air irigasi yang diperlukan dan tidak melampaui hak guna air untuk irigasi yang telah ditentukan.

Pasal 41

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (3) Untuk memperoleh hasil alokasi air, pembagian dan pemberian air yang tepat maka bangunan bagi dan bangunan bagi sadap wajib dilengkapi alat ukur debit dan papan operasi.

Pasal 42

- (1) Pengelolaan dan penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuartar pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.

- (3) Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan dan merata secara bersamaan maka penggunaan airnya diatur secara bergilir oleh Pemerintah Daerah atas dasar rekomendasi Komisi Irigasi.

Bagian Keenam

Drainase

Pasal 43

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi harus dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (2) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah, P3A dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Ketujuh

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung

dari Sumber Air

Pasal 44

Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan dan cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 45

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh P3A sesuai kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin Pemerintah Daerah.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 48

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal 49

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

BAB X
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 50

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi, pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya yang disepakati bersama secara tertulis antara P3A dan pengguna jaringan irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan / atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkoordinasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD, P3A dan pihak lain.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 54

Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan

Pemerintah Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat

keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 58

- (1) Aset irigasi terdiri dari bangunan jaringan irigasi dan aset pendukung lainnya.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Tata Cara Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dalam pembiayaan untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi.
- (2) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan

Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 63

- (1) Komisi irigasi mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Menjaga keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
- b. Menjaga keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani;
- d. Mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian;

- e. Secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rangka mendukung perwilayahan komoditi pertanian yang menjadi salah satu unsur dalam penyusunan tata ruang wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman keberlanjutan sistem irigasi diatur oleh Bupati.

BAB XIV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XV
DAERAH IRIGASI DESA

Pasal 67

- (1) Daerah Irigasi Desa menjadi wewenang dan tanggung jawab Desa.
- (2) Desa dapat mengalokasikan Dana Alokasi Desa (DAD) untuk keperluan pembangunan dan operasi pemeliharaan daerah irigasi desa bersama P3A setempat sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Apabila terjadi kerusakan berat pada Daerah Irigasi Desa dan Desa tidak mampu menangani, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan baik teknis maupun pembiayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daerah Irigasi Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 68

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Pasal 69

- (1) Alih fungsi lahan irigasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat perubahan rencana tata ruang wilayah dan bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB XVII

GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 70

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan dan untuk pagar.
- (2) Setiap badan usaha ataupun perorangan yang akan mendirikan bangunan baik untuk tempat tinggal ataupun usaha dan tanahnya berbatasan dengan Jaringan Irigasi wajib mendapatkan persetujuan garis sempadan dari Bupati.
- (3) Garis Sempadan Jaringan Irigasi untuk bangunan diukur dari batas luar tepi atas saluran atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan lebih dari 4 m³/ detik;

- b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan lebih dari 1 m³/detik sampai 4 m³/detik;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan sampai dengan 1 m³/detik.
- (4) Garis Sempadan Jaringan Irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak sebagai berikut:
- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

BAB XVIII
PEMAKAIAN AIR IRIGASI
Pasal 71

Pemakaian air irigasi dapat digunakan dalam hal :

- a. Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. Memberi minum dan memandikan ternak pada tempat yang telah ditentukan;
- c. Menanggulangi bahaya kebakaran.

Pasal 72

Pemakai Air Irigasi berkewajiban :

- a. Menjaga, memelihara dan mengamankan tata pengairan dan tata pengaturan air;
- b. Menjaga, memelihara dan mengamankan irigasi agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya;
- c. Menjaga, memelihara dan mengamankan kelestarian lingkungan hidup.

BAB XIX

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 73

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. Membuang limbah industri, bahan beracun berbahaya maupun limbah pencemar lainnya kedalam jaringan irigasi;
- b. Menyadap air dengan cara apapun dari saluran irigasi selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- c. Mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
- d. Mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang terdapat didalam, ditepi, ditanggul maupun melintasi saluran irigasi;
- e. Mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan-bahan lain yang sejenis dari jaringan irigasi dengan alat-alat mekanis dan atau dalam jumlah besar;
- f. Mengembalikan, menambatkan, menempatkan ternak atau hewan sejenisnya, baik didalam maupun diluar bangunan

- dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk kedalamnya;
- g. Membuat galian atau selokan-selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
 - h. Merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan-bangunannya;
 - i. Menanam tanaman pada tanggul saluran, bahu tanggul (*berm*) dan alur-alur saluran;
 - j. Memasang jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi atau bangunan irigasi lainnya;
 - k. Menghalangi atau merintangikan kelancaran aliran air irigasi dengan cara apapun;
 - l. Membuang air irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan irigasi;
 - m. Menempatkan, membangun dan atau memperbaharui bangunan apapun dan menanam tanaman keras dalam batas garis sempadan jaringan irigasi;
 - n. Membuat pagar, memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar;
 - o. Mendirikan bangunan pada saluran drainase yang dapat mengganggu fungsi drainase;
 - p. Mendirikan bangunan yang bersifat permanen atau menanam tanaman keras di tanggul saluran;
 - q. Mengalihkan sebagian atau seluruh izin pemakaian atas tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah;
 - r. Mengubah peruntukan pemakaian tanah irigasi.

BAB XX

PERSELISIHAN

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dengan mengutamakan upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihan kerusakan dan atau ganti kerugian.
- (2) P3A/GP3A/IP3A dapat menerapkan sanksi sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Badan maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
- i. menghentikan penyidikan;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII

PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.

- (3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan menyampaikan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Pengelolaan Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap ttd.

SUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN
2009 NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dilakukan P3A dan SKPD yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan

air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, P3A, dan Komisi Irigasi.

Peraturan Daerah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Irigasi. Penggantian tersebut diperlukan sehubungan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, yaitu dengan tujuan agar implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dapat terlaksana secara efektif, efisien dan berkelanjutan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara musyawarah.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah sebagai suatu upaya memandirikan dalam bentuk kemitraan dan kesetaraan diantara *stakeholders* lain sehingga berkembang menjadi suatu bentuk pemberdayaan, antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi melalui P3A bersama sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan P3A dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan sektor dan daerah.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan memperhatikan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertanian beririgasi”, antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Yang dimaksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan

irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan terrier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keterwakilan” adalah anggota-anggota Komisi Irigasi tersebut mewakili institusi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi, P3A atau kelompok pengguna jaringan irigasi.

Ayat (3)

Tugas Komisi Irigasi mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Kerja sama yang dapat disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subjek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum

organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif.

Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga pembagi air yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

- Cukup jelas.
- Pasal 26
- Cukup jelas.
- Pasal 27
- Cukup jelas.
- Pasal 28
- Cukup jelas.
- Pasal 29
- Ayat (1)
- Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 30
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”bantuan teknis”, antara lain berupa bimbingan teknis, tenaga, dan/atau peralatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau

peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh Pemerintah Daerah melalui P3A.

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P3A adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Ayat (3)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam batas tertentu" adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah:

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tidak tercukupinya debit air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud “dilakukan bersamaan” adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertanian beririgasi”, antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Yang dimaksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani

membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Pasal 50

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam Komisi Irigasi, P3A dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, P3A, dan pengguna jaringan

irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharannya.

Ayat (3)

Penggunaan air di petak irigasi harus melalui saluran tersier dan kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan. Penggunaan air irigasi di petak tersier diserahkan kepada P3A kemudian menugaskan kepada Pelaksana Teknis (tenaga pembagi air) untuk mengelola air irigasi mengikuti petunjuk dari SKPD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan P3A serta diberitahukan terlebih dahulu kepada P3A dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai “pihak lain” adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok / P3A.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

Pasal 54

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “kontribusi” adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Pasal 62

Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud “mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antar daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “keandalan air irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat/wadah penampungan air di sungai

agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan “waduk lapangan” adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Pengawasan meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 90.